



Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering antara Tengkulak dengan Pengepul Perspektif Etika Bisnis Islam

✉¹**Khoirun Nikmah, Abdul Rosyid**

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri, Indonesia

ABSTRAK

Praktik jual beli harus sesuai dengan syariat Islam dengan mengedepankan etika demi terwujudnya keberkahan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa praktik jual beli jagung pipil kering yang dilakukan oleh tengkulak dan pengepul. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data dari tengkulak, pengepul dan peternak kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data yang menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pengoplosan kualitas jagung dan penimbunan yang dilakukan oleh tengkulak bersifat transparan, pengepul dan tengkulak sama-sama mengerti. Namun penimbangan yang dilakukan oleh pengepul meskipun bersifat terbuka rupanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada ketidakpastian jumlah penyusutan pada timbangan, tentunya hal ini merugikan tengkulak. Sehingga tengkulak pun juga melakukan kesalahan yang sama ketika menimbang jagung pipil dari petani juga melakukan ketidakjelasan penyusutan timbangan untuk meminimalisir kerugian tersebut. Jelas sekali model jual beli seperti ini tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.

Kata kunci : Jual Beli, Tengkulak, Pengepul, Etika Bisnis Islam.

ABSTRACT

The practice of buying and selling must be in accordance with Islamic law by prioritizing ethics for the realization of blessings. The purpose of this study is to analyze the practice of buying and selling dry flat corn carried out by middlemen and collectors. This research uses qualitative research with data sources from middlemen, collectors and breeders then continued with data collection using interview, observation and document methods. Research shows that the quality of corn and hoarding carried out by middlemen is transparent, collectors and middlemen both understand. However, the weighing carried out by the collector even though it is open apparently does not work as it should. There is uncertainty in the amount of depreciation on the scales, of course, this is detrimental to middlemen. So that middlemen also make the same mistake when weighing flat corn from farmers and also make it unclear to shrink the scales to minimize these losses. Obviously, this kind of buying and selling model is not in accordance with Islamic business ethics.

Keywords : Middlemen, Collectors, Islamic Business Ethics

Article History:

Submitted : 24 Desember 2022; Accepted: 25 Desember 2022; Published: 27 Desember 2022

How to Cite:

Khoirun Nikmah, Abdul Rosyid. 2022. Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering antara Tengkulak dengan Pengepul Perspektif Etika Bisnis Islam. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6 (2): 113-125. <http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>.

✉ Corresponding Author:

Email : nikmahsaja1234@gmail.com

Address : Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, Kediri, East Java, 64129

Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang luar biasa, Agama yang mengatur semua kehidupan manusia di dunia dan di akhirat yakni hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang mana dalam pemenuhan kebutuhan saling membutuhkan manusia lainnya yang disebut dengan Mu'amalah (perdagangan) (Abdullah Zaky Al-Kafaar, 2012).

Islam mengatur seluruh kehidupan manusia salah satunya jual beli yang mana di setiap transaksinya selalu di praktikan oleh setiap orang. Jual beli harus bersifat transparan antara penjual dan pembeli dengan menukar sesuatu dengan yang lainnya (M. Ali Hasan, 2004). Jual beli merupakan pertukaran harta benda yang sesuai untuk dimiliki dengan dasar kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan Syariah. Jadi jual beli merupakan pertukaran harta benda yang sesuai untuk dimiliki dengan dasar kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan hukum Islam. Jual beli dikatakan benar bila rukun dan syaratnya telah dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Karna sekarang ini banyak masyarakat yang mengabaikan hukum jual beli dan lebih mementingkan keuntungannya sendiri.

Seperti yang dilakukan oleh tengkulak dan pengepul desa Tanjung Kalang Kecamatan Ngronggot dimana para pelaku usaha dalam setiap melakukan transaksi jual beli jagung pipil kering ada pihak yang merasa dirugikan. Karna

masyarakat desa Tanjung Kalang mayoritas berprofesi sebagai petani jagung dan menjual hasil panennya kepada para tengkulak, kemudian tengkulak memproses jagung menjadi jagung pipil kering dan menjualnya kembali kepada para pengepul. Tengkulak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pedagang perantara (orang yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997). Jadi, perilaku tengkulak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pedagang perantara atau di desa sering disebut dengan juragan. Sedangkan, pengepul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang mengepul (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Dengan kata lain, pengepul adalah orang yang bertugas sebagai pengepul hasil panen bumi dari tengkulak, atau di desa biasa di sebut Bos besar yang mana bosnya para tengkulak-tengkulak kecil.

Menurut Isnawati dalam penelitiannya tentang Inklusi Sayuran Farm Veggieway Studi di Kecamatan Ponggok kabupaten Blitar menjelaskan bahwa kegiatan jual beli sayur melalui rantai distribusi dua jenis. Pertama, dari petani ke pedagang tengkulak, pedagang tengkulak ke pedagang pengepul, pedagang pengepul ke pedagang pengecer, pedagang pengecer ke konsumen. Kedua, dari petani ke pedagang tengkulak, lalu ke pedagang pengecer, baru ke konsumen (Lutfi Megasari Apreliana, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa tengkulak merupakan orang yang bertugas sebagai

pembeli, pendistribusi sekaligus pedagang hasil bumi dari petani dengan melalui cara datang ke tempat atau daerah penghasil untuk mengumpulkan barang-barang tersebut yang kemudian di kumpulkan kembali kepada pengepul atau pemborong, orang yang menjual barang ke konsumen.

Namun dalam sistem jual beli jagung pipil kering yang terjadi sering kali, pengepul memotong berat jagung, misalnya berat jagung dalam satu karung 79,43 kg maka pengepul membulatkannya menjadi 79 kg. Bahkan ada pengepul yang langsung memotong sebesar 0,5 kg dalam satu kali timbangan karung, maka jika terjadi 10 kali timbangan akan di kenakan potongan sebesar 5 kg yang berlaku untuk jagung pipil kering.

Dari argumen di atas hal yang menarik bagi peneliti yaitu: pemotongan timbangan atau pembulatan angka, yang dilakukan secara turun temurun. Menurut pengepul timbangan ini di lakukan untuk mengantisipasi adanya kurangan berat jagung (penyusutan)(Rahmad Tekno, personal communication, November 19, 2021). Pemotongan timbangan perkarung dianggap cukup banyak setelah dijumlahkan semuanya, Dalam penentuan harga yang ditawarkan biasanya ditentukan oleh para pengepul, karna mereka menganggap lebih mengetahui harga pasar (Sujali, personal communication, September 3, 2021). Dan, kualitas jagung yang sangat diperhatikan di musim penghujan dan panen raya, sehingga membuat para tengkulak mengalami penundaan penjualan

karena kurang keringnya jagung pipil, dan kualitas jagung yang buruk (berjamur), mengakibatkan penjualan lebih sulit dan tertunda yang membuat tengkulak melakukan penimbunan dan pengoplosan dalam penjualannya jagung pipil kering(Ihsan, personal communication, September 16, 2021).

Dari paparan data, perlu dikaji lebih lanjut tentang problema di atas, selanjutnya di tinjau sesuai dengan etika bisnis Islam terkait dengan praktik jual beli jagung pipil kering di desa Tanjung Kalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Diantara praktik jual beli jagung masih ada kesenjangan seperti takaran timbangan yang dibulatkan sampai kualitas produk yang sangat ketat.

Di desa Tanjung kalang Kecamatan Ngronggot, terdapat 3 (tiga) orang pengepul. Yang pertama Rahmat Tekno, menjadi pengepul selama 12 tahun, rutinitas beliau setor Jagung ke Gudang Matahari Kediri dan peternak dari Kab. Blitar, Kab. Madiun, Kab. Malang dan Kab. Tulungagung. Yang kedua Suyanto, menjadi pengepul selama 20 tahun, Langganan setor jagung ke Peternak dari Kab. Blitar, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Semarang, Kab. Tegal, Kab. Wonogiri, Kab. Pati, dan Kab. Demak. Yang terakhir adalah Umayyah, menjadi pengepul selama 20 tahun, biasa setor jagung ke peternak dari Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, Kab. Sidoarjo, Kab. Pasuruan, Kab. Malang, Kab. Mojokerto, Kab. Gresik, Kab. Blitar, dan Kab. Lumajang.

Tabel 1
Data Tengkulak di Desa Tanjung kalang

No	Nama Tengkulak	Lama berdagang	Setor jagung
1	Jamroji	5 tahun	Ke Bapak Rahmad Tekno
2	Kosnadi	2 tahun	Ke Bapak Rahmad Tekno dan Ibu Umayah
3	Muryadi	20 tahun	Ke Ibu Umayah, Bapak Suyanto dan Bapak Rahmad Tekno
4	Sujali	12 tahun	Ibu Umayah dan Bapak Rahmad Tekno
5	Nyono	8 tahun	Bapak Rahmad Tekno
6	Ihsan	15 tahun	Bapak Suyanto dan Ibu Umayah
7	Sukron	20 tahun	Bapak Suyanto dan Ibu Umayah
8	Poden	20 tahun	Bapak Suyanto, Ibu Umayah dan Rahmad Tekno
9	Barokah	18 tahun	Bapak Suyanto dan Rahmad Tekno

Sumber : Observasi Lapangan

Dari argumen di atas hal yang menarik bagi peneliti yaitu: pemotongan timbangan atau pembulatan angka, yang dilakukan secara turun temurun. Menurut pengepul timbangan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kurangan berat jagung (penyusutan)(Rahmad Tekno, personal communication, November 19, 2021). Pemotongan timbangan perkarung dianggap cukup banyak setelah dijumlahkan semuanya, Dalam penentuan harga yang ditawarkan biasanya ditentukan oleh para pengepul, karna mereka menganggap lebih mengetahui harga pasar (Sujali, personal communication, September 3, 2021). Dan, kualitas jagung yang sangat diperhatikan di musim penghujan dan panen raya, sehingga membuat para tengkulak mengalami penundaan penjualan karena kurang keringnya jagung pipil, dan kualitas jagung yang buruk (berjamur), mengakibatkan penjualan lebih sulit

dan tertunda yang membuat tengkulak melakukan penimbunan dan pengoplosan dalam penjualannya jagung pipil kering(Ihsan, personal communication, September 16, 2021).

Dari paparan data, perlu dikaji lebih lanjut tentang problema di atas, selanjutnya di tinjau sesuai dengan etika bisnis Islam terkait dengan praktik jual beli jagung pipil kering di desa Tanjung Kalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Diantara praktik jual beli jagung masih ada kesenjangan seperti takaran timbangan yang dibulatkan sampai kualitas produk yang sangat ketat

KAJIAN LITERATUR

Jual beli

Menurut Ulama Hanafiyah dari kutipan Wahbah Al-Zuhaili, jual beli merupakan “saling tukar menukar harta

dengan harta dengan cara tertentu” atau “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan nilai yang sepadan melalui cara tertentu dan bermanfaat”. Dalam definisi ini “cara yang khusus” yang dimaksud ulama Hanafiyah adalah melalui Ijab dan Kabul, atau melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini “milik dan pemilikan”, terjadi karena ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewanya. Adapun definisi dari sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus yang merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: “akad yang mempunyai sifat saling tukar-menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran” (Shifa & Mutho`am, 2021). Hukum jual beli telah di sahkan dalam Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’. Adapun dalil dari Al-Qur’an yaitu Firman Allah Swt (Estijayandono, 2019). “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Qs. Al-Baqarah (2): 275)

Adapun Hadits yang diriwayatkan Al-Tirmizi, Rasulullah Saw bersabda: “pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga dengan para

Nabi, Shaddiqin, dan Syuhada”.

Dalam hal ini Riba hukumnya haram dan jual beli hukumnya Halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah Haram sebagaimana yang di sangka oleh sebagian umat (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2017). Menurut Para ulama’ Fiqh hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, menurut Imam Al-Syathibi (Pakar Fiqh Maliki) pada stuasi tertentu hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Dengan contoh ketika terjadi praktik Ihtikar (penimbunan barang hingga stok hilang dari pasar dan membuat harga menjadi melonjak tinggi), jika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan. Hal ini mewajibkan pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan ketetapan pemerintah

Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari Bahasa Yunani ethos, yang diartikan dengan moral atau moralitas. Moral atau moralitas merupakan nilai yang dianut atau dipercaya kebenarannya dalam masyarakat. Ketentuan moral dan moralitas dalam kehidupan selalu berorientasi pada keadilan dengan menekankan hak dan kewajiban. Menurut Imam Al-Qhazali, etika merupakan suatu sifat yang berwujud tindakan secara spontan tanpa membutuhkan pemikiran. Sementara, Bisnis Menurut Skinner merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan pelakunya dan memberikan manfaat kepadanya.

Etika bisnis Islam berlandaskan dari ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad Saw. Dalam Islam etika mempunyai peran yang sangat penting, seperti dalam mendirikan bisnis kuat, daya saing tinggi dan mempunyai kemampuan menciptakan nilai (Valuecreation) yang tinggi, Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis dan sistem prosedur yang transparan (Nine Haryanti Dan Trisna Wijaya, n.d.). Dalam Al-Qur'an, etika paling dekat dengan istilah Khuluq dan istilah lain seperti khair, birr (kebenaran), qist (kesamaan), adl (keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan), dan ma'ruf (mengetahui dan menyetujui), serta taqwa (ketakwaan). Menurut Quraish Shihab Al-Qur'an lebih banyak memberikan prinsip-prinsip mengenai bisnis yang tertumpu pada kerangka penanganan bisnis sebagai pelaku Ekonomi tanpa membedakan kelas (Muhamad, 2013). Di dalam Al-Qur'an sering kali menggunakan istilah yang terkenal didunia bisnis seperti jual beli, untung rugi, piutang dan sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa nilai etika bisnis Islam selalu mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an. Karena suatu bisnis bukan hanya merupakan aktivitas didunia saja melainkan juga menjadi ladang pahala di Akhirat.

Dalam etika bisnis Islam memiliki nilai-nilai dasar dan prinsip umum seperti: pertama, Penerapan konsep Tauhid atau Keesaan merupakan landasan yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman

dan dalam menjalankan kehidupan Muslim baik di Ekonomi, Politik, dan Sosial (Qs. An-nisa: 29) (Syed Nawab Naqvi, 1993). Setiap pebisnis wajib menggunakan etika di setiap kegiatan (Qs. Al-Kahfi: 46). Kedua, Penerapan konsep Keseimbangan Ajaran Islam memprioritaskan pola pikir manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang adil dan seimbang dalam berhubungan antar sesama. Dalam Qs. Al-Isra': 35 dan Qs. Al-Furqoh: 67 sudah dijelaskan celaka buat orang-orang yang melakukan kecurangan (Fitri Amalia, n.d.). Sebagai contoh, Allah Swt memperingatkan pengusaha Muslim untuk menyempurnakan takar timbangannya. Ketiga, Penerapan konsep Kehendak Bebas Sebagai seorang Muslim harus mengekang kehendak bebasnya untuk bertindak berdasarkan aturan-aturan moral seperti yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam sudut pandang ekonomi, Islam menolak prinsip Laissez-faire dan keyakinan barat terhadap konsep "tangan yang tak terlihat". Karena aspek kunci dalam diri manusia adalah Nafs Ammarah, yang cenderung menyalah gunakan sistem seperti ini (Syed Nawab Naqvi, 1993). Sehingga dapat membedakan manusia dengan makhluk lain yang telah diciptakan Allah di dunia ini (Qs. Al-Kahfi: 29). Penerapan bisnis berupa adanya kerjasama antar pebisnis agar tidak ada persaingan tidak sehat kecuali persaingan dalam hal baik (Qs. Al-Maidah:1). Keempat, Penerapan konsep Tanggungjawab sangat berkaikatan erat dengan konsep Kesatuan, konsep Keseimbangan dan konsep

Kehendak bebas. Karena segala kebebasan dalam melakukan segala aktiktikvitas bisnis tidak lepas dari Tanggung jawab. Dan Kelima, Penerapan konsep Kebajikan (Ihsan) atau kebaikan terhadap orang lain, didefinisikan sebagai “tindakan yang menguntungkan orang lain terlebih dahulu daripada dirinya sendiri. Menurut al-Ghazali, penerapan konsep kebajikan ada beberapa bentuk diantaranya: ketika menjual barang kredit seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa ketika orang itu tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan, Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya (membantu), jika dalam bermuamalah sehendaknya mengambil keuntungan yang sedikit mungkin (Muhamad, 2013).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan maupun tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri. Penelitian dilakukan di Desa Tanjung Kalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Peneliti memilih lokasi ini karena tengkulak yang merasa telah di rugikan dengan adanya pemotongan timbangan. Menurut informasi yang peneliti dapatkan banyak sekali para tengkulak di desa Tanjung kalang ini sehingga hal tersebut membuat peneliti lebih mudah memperoleh

data sesuai jobdis, dan memperoleh jawaban yang tepat.

Peneliti disini menggunakan sumber data yaitu dari Subyek dan Observasi. Dari subyek yang merupakan sumber data yang diperoleh melalui wawancara yang disebut dengan informan atau narasumber tugasnya merespon dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan baik pertanyaan tertulis maupun tidak tertulis. Observasi (pengamatan) yang sumber datanya berupa dokumen dan catatan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan tahapan reduksi (penyerderhanaan), *display* (penyajian data, dan *conclusi* (penarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering antara Tengkulak dengan Pengepul

Praktik jual beli jagung pipil kering antara tengkulak dengan pengepul di Desa Tanjung Kalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan sistem penjualan dengan menawarkan jagungnya terlebih dahulu kepada pengepul untuk menunjukkan kualitas jagung dan mencari harga yang mereka rasa cocok (Poden, personal communication, March 9, 2022). Kualitas jagung dalam penjualan ketika panen raya dan cuaca penghujan membuat penjualan jagung pipil kering sulit, sehingga mengakibatkan harganya relative rendah dan musim penghujan mengakibatkan kualitas jagung jelek, membuat para tengkulak dituntut ekstra dalam penanganannya, sehingga para

tengkulak dan pengepul memilih untuk menimbun dan mengoplosnya (Jamroji, personal communication, March 10, 2022).

Sedangkan dalam menakar atau menimbang jagung pipil kering sering kali pengepul membulatkan berat jagung dan memotong berat jagung sebesar 0,05kg dalam satu karung, hal ini terjadi karena untuk mengantisipasi penyusutan jagung pipil kering dalam satu karung. Maka untuk menstabilkan harga, para pelaku usaha memilih untuk menimbun jagung terlebih dahulu sampai dirasa harga jual tinggi kembali, karena apabila jagung pipil kering di jual dengan harga murah, maka salah satu pihak merasa rugi bahkan keuntungannya sedikit.

Dalam akad jual beli, sebagian tengkulak yang menjual secara langsung kepada pengepul karena ia telah meminjam modal kepadanya, ada juga tengkulak yang menjual jagung pipil kering dengan menawarkan terlebih dahulu, hal ini terjadi pada tengkulak yang tidak meminjam modal kepada pengepul (Rahmad Tekno, personal communication, November 19, 2021). Dalam praktek jual beli di atas merupakan realitas yang terjadi di lapangan, hal ini dalam rangka untuk menekan kerugian baik pengepul maupun tengkulak. Praktek yang dilakukan perlu dilihat dengan etika bisnis Islam, di mana Islam sangat menekankan kejujuran dan etika.

Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering antara Tengkulak dengan Pengepul dalam pandangan etika bisnis Islam

Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia pasti saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, dengan selalu melakukan tolong menolong dalam berbagai kebutuhannya (Endah Lisarini, *Kepentingan Keberadaan Pengepul Dan Kepuasan Petani Akan Kinerjanya Sebagai Agen Pemasaran Melalui Pandanwangi*, n.d.). Seperti dalam Jual beli, karna jual beli merupakan interaksi sosial antara manusia dengan manusia yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya dengan berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Adapun rukun menurut Jumhur ulama' ada empat, diantaranya:

1. Ada orang yang berakad yaitu tengkulak dengan pengepul
2. Ada lafat ijab dan qabul yaitu kesanggupan pengepul membeli jagung tengkulak
3. Ada barang yang dibeli yaitu jagung pipil kering
4. Ada nilai tukar pengganti barang yaitu harga yang diberikan oleh pengepul kepada tengkulak.

Jual beli menurut sebagian ulama merupakan saling tukar menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. Hal ini merupakan definisi dari sifat toleransi karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar. Allah telah mengharamkan memakan hak orang lain dengan cara yang bathil, karna menurut ijma' bathil merupakan akad yang rusak seperti mengandung unsur riba dan jahalal (tidak diketahui) sehingga tidak diperbolehkan menurut hukum Agama

Islam (Nine Haryanti Dan Trisna Wijaya, Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di PD Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya, n.d.). Dalam praktiknya etika bisnis Islam memiliki empat prinsip yang harus dipegang teguh dalam melakukan jual beli secara Islam yang dapat ditinjau dari:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid dijadikan pondasi utama disetiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan kehidupannya. Seperti yang dinyatakan oleh Firman Allah SWT didalam Al-Qur'an pada Surat Al-An'am ayat 126-127 yang artinya:

“Dan inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat (kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi tuhanNya dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan.”

Sikap dan perilaku atau perbuatan yang lurus dinyatakan secara logis mencerminkan sikap dan perbuatan yang benar, baik, sesuai dengan perintah-perintah Allah, dan sesuai dengan tolok ukur Allah SWT. Karena Allah SWT lah pemilik alam semesta dan menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup di bumi ini. Kebutuhan yang dikelola oleh manusia melalui bisnis dengan memanfaatkan sumberdaya alam, maka dalam berbisnis Allah memerintahkan manusia agar bersikap adil, (seimbang) dan jujur. Transaksi jual beli jagung pipil kering didesa Tanjung Kalang melitinkan kualitas

jagungNya, sesuai dengan prinsip Tauhid karena sifat Tengkulak sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan tolok ukur dan penilaian Allah seperti yang dijelaskan dalam etika bisnis Islam. Agar pengepul dan Tengkulak sama-sama merasa puas dalam transaksinya.

2. Ditinjau dari prinsip Keseimbangan

Dalam keseimbangan Agama Islam berorientasi, terciptanya sifat Manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil. Agama Islam juga merupakan inti dan orientasi final yang harus dicapai dan dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya. Seperti yang dinyatakan oleh Firman Allah SWT didalam Al-Qur'an pada Surat Al-Hadid ayat 25, yang artinya:

“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan Rasul-rasulNya padahal Allah tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah maha Kuat lagi maha mengetahui.” dan Sebagai contoh, Allah Swt memperingatkan pengusaha Muslim untuk: “sempurnakanlah takaranmu apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar: itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya”.

Dalam jual-beli atau bertransaksi

persyaratan adil merupakan unsur yang paling mendasar dalam menentukan kualitas dan kuantitas atau ukuran di dalam setiap timbangan.

Sebagaimana dalam pelaksanaan jual beli jagung pipil kering di Desa Tanjung Kalang yang dilakukan tengkulak dengan pengepul yang melakukan kecurangan seperti menimbun jagung disaat harga rendah, mengoplos jagung berkualitas bagus dengan jagung berkualitas buruk, serta kecurangan pengepul yang membulatkan berat timbangan jagung pipil kering yang mengakibatkan kerugian pihak tengkulak. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa praktik jual beli jagung pipil kering di Desa Tanjung Kalang merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam karna mengandung unsur kecurangan. Yang terjadi seharusnya pembeli menerima barang dalam kondisi baik (tidak ada oplosan, tidak cacata, dan tidak berjamur), menimbang berat dengan apa adanya tanpa ada pengurangan apabila untuk mengantisipasi adanya kekurangan (penyusutan) seharusnya pihak pengepul membuat kesepakatan dengan menguranginya secara pasti meskipun dalam penimbangan yang dilakukan sama-sama diketahui kedua belah pihak, serta kedua belah pihak mengetahui kualitasnya (kecacatan) barang yang ada. Karena Agama Islam melarang praktik-praktik jual beli seperti Penggunaan timbangan yang tidak tepat, untuk mengurangi kezaliman kepada orang lain. Seperti didalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara(26): 181-183.

3. Ditinjau dari prinsip Tanggung jawab

Dalam prinsip etika bisnis Islam yaitu tanggung jawab seharusnya pihak pengepul dan tengkulak tidak hanya mementingkan keuntungannya sendiri tanpa memperhatikan pihak lain (pembeli), dalam hal ini tengkulak diharapkan bisa bertanggung jawab atas penjualan jagungnya yaitu pengoplosan dan penimbunan yang dilakukan, begitu pula dengan pengepul yang melakukan pembulatan timbangan. Maka dalam hal ini bagaimana bisa dikatakan tanggung jawab dengan sesama, selagi Tanggung Jawab dengan Allah SWT tidak mereka hiraukan. Maka dari itu, seharusnya pihak pengepul dan tengkulak melakukan sebuah transaksi berdasarkan dengan sebuah kontrak atau kesepakatan terlebih dahulu, jadi ketika ada yang dirugikan maka ada pihak yang bertanggung jawab.

Kejujuran seseorang tidak dapat dituntut jika diri sendiri tidak jujur. Menjual jagung oplosan dikategorikan menjual barang palsu. Karna Pengusaha Muslim harus bersikap jujur disetiap saat, seperti pengoplosan yang dilakukan oleh penjual susu dengan mencampurkan susu dan air tanpa mengetahui perbandingannya (Muhamad, 2013).

4. Ditinjau dari prinsip Kehendak bebas

Dalam bisnis juga harus memikirkan pihak lain, bagaimana kita mendapatkan keuntungan tanpa merugikan pihak lain. Agama Islam sangat memberikan keluesan terhadap manusia untuk menggunakan segala potensi sumber daya yang dimiliki.

Begitu juga manusia yang diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntut oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuannya untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan untuk menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan bisnis yang baik seorang pebisnis Muslim harus menanamkan dalam dirinya sifat-sifat Allah SWT.

Dalam praktik jual beli jagung pipil kering Penimbun dan manipulasi harga yang dilakukan oleh pelaku bisnis kurang sesuai dengan prinsip etika bisnis kehendak bebas, seperti yang diungkapkan oleh Sheikh Al-Qardhawi bahwa sistem pasar dalam Islam bersifat bebas, dan diperbolehkan mengenai penawaran dan permintaan. Namun tidak mentoleransi adanya campur tangan sistem pasar yang melalui praktik penimbunan atau berbagai bentuk manipulasi harga. Pengontrolan harga memang diizinkan dalam Agama Islam karna sebagai bentuk perlindungan antar sesama dari orang yang berbuat serakah. Meskipun suatu komoditas berjual beli tanpa ada praktik menimbun dan harga naik karena terjadi kelangkaan atau peningkatan permintaan, maka kondisi seperti ini adalah Takdir dari Allah SWT dan Para pelaku usaha seperti ini tidak dapat dipaksa untuk menetapkan harga.

5. Ditinjau dari prinsip Kebajikan (Ihsan)

Kebajikan (Ihsan) atau kebaikan terhadap orang lain, didefinisikan sebagai “tindakan yang menguntungkan orang lain terlebih dahulu dari pada dirinya sendiri. Sikap yang diperlihatkan oleh peangan kepada konsumen dengan memberikan perlakuan yang baik, seperti sikap sopan, ramah, sabar dan murah hati akan memberikan daya Tarik atau kepuasan konsumen. Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh tengkulak dan pengepul disini sudah sesuai dengan ihsan karena para pelaku usaha saling menerapkan prinsip sopan santun.

SIMPULAN

Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering antara Tengkulak dengan Pengepul dalam praktiknya tengkulak dan pengepul saling melakukan kecurangan, kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak yaitu menimbun dan pengoplos jagung pipil kering sedangkan pengepul melakukan kecurangan dengan membulatkan berat timbangan jagung pipil kering tengkulak dalam satu karung yang mana dalam hal ini tengkulak dan pengepul saling terbuka, berbeda dengan transaksi yang dilakukan oleh pengepul kepada peternak dan gudang ia tidak memberitahukan pengoplosan tetapi langsung memberikan kualitas barangnya. Hal ini sama-sama dilakukan oleh tengkulak dan pengepul semata-mata untuk mencari keuntungan yang lebih bukan mencari keberkahan dalam hidup.

SIMPULAN

Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering antara Tengkulak dengan Pengepul dalam praktiknya tengkulak dan pengepul saling melakukan kecurangan, kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak yaitu menimbun dan pengoplos jagung pipil kering sedangkan pengepul melakukan kecurangan dengan membulatkan berat timbangan jagung pipil kering tengkulak dalam satu karung yang mana dalam hal ini tengkulak dan pengepul saling terbuka, berbeda dengan transaksi yang dilakukan oleh pengepul kepada peternak dan gudang ia tidak memberitahukan pengoplosan tetapi langsung memberikan kualitas barangnya. Hal ini sama-sama dilakukan oleh tengkulak dan pengepul semata-mata untuk mencari keuntungan yang lebih.

Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering antara Tengkulak dengan dalam pandangan Etika Bisnis Islam. Masih terdapat ketidakpastian seperti yang dilakukan oleh pengepul yang langsung saja membulatkan berat timbangan jagung pipil kering tanpa adanya kepastian diawal, dan transaksi pengepul kepada para pembeli besar seperti peternak ayam dan gudang yang mana dalam hal ini pengepul tidak memberikan kualifikasi tentang penimbunan dan pengoplosan yang dilakukan oleh tengkulak kepada peternak, ia hanya memberikan kualitas akhir yang ada kepada peternak sehingga memiliki resiko penolakan dan pengembalian barang. Padahal sejatinya kalau seseorang mau jujur maka keberkahan akan senantiasa hadir dalam kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. (2017). *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam Fiqh Islam*. Amzah.
- Abdullah Zaky Al-Kafaar. (2012). *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Pt Granmedia Pustaka Utama.
- Endah lisarini, kepentingan keberadaan pengepul dan kepuasan petani akan kinerjanya sebagai agen pemasaran melalui pandanwangi. (n.d.).
- Estijayandono, K. D. (2019). Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2125>
- Fitri Amalia, Etika Bisnis Islam: Konsep dan implemen pada pelaku usaha kecil. (n.d.).
- Ihsan. (2021, September 16). Selaku Tengkulak Jagung [Personal communication].
- Jamroji. (2022, March 10). Tengkulak di desa Tanjung kalang, [Personal communication].
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Dua). (1997). Balai Pustaka.
- Lutfi Megasari Apreliana. (2018). *Ketergantungan Petani Terhadap Tengkulak Sebagai Patron Dalam Kegiatan Proses Produksi Pertanian (Studi Di Desa Baye Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)*. Departemen Sosiologi Universitas Airlangga.
- M. Ali Hasan. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. PT Raja Grafindo Persada.

- Muhamad. (2013). Kesatuan Bisnis dan Etika dalam al-Qur'an: Upaya Membangun Kerangka Bisnis Syariah. 9(1), 39.
- Nine Haryanti dan Trisna Wijaya, analisis penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada pedagang di PD pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya. (n.d.).
- Poden,. (2022, March 9). Tengkulak di desa Tanjung Kalang [Personal communication].
- Rahmad Tekno. (2021, November 19). Pengepul [Personal communication].
- Shifa, U. L., & Mutho`am, M. (2021). Standar Harga Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum, 7(2), 219–228. <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i2.2245>
- Sujali. (2021, September 3). Tengkulak Jagung [Personal communication].
- Syed Nawab Naqvi. (1993). Ethict And Economics: An Islamic Synthesis. Mizan.